



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 498 /KPTS/III/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 727/KPTS/III/2019
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 727/KPTS/III/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 209/KPTS/III/2021 telah ditetapkan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 10 Mei 2022 Nomor B-691/Kk.06.01.06/PW.01/05/2022 mengusulkan pergantian Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang meninggal dunia, pindah alamat dan mengundurkan diri, maka terhadap Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 727/KPTS/III/2019 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 727/KPTS/III/2019 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 209/KPTS/III/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Juli 2022

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayu Agung.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayu Agung.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ilir di tempat.
8. Masing-masing Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Ogan di tempat.

